



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT.INDUSTRI PIPA VINYL SAGITA disingkat dengan PT. SAGITA INVILON / PT.INVILON SAGITA, berkedudukan di Jalan Binjai KM. 10,5 Paya Geli Sunggal Kabupaten Deli Serdang, diwakili oleh H.Sarano, SH, beralamat di Jalan Merbau No.10-D Medan yang bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan PT. Industri Pipa Vinyl Sagita disingkat dengan PT. Sagita Invilon / PT. Invilon Sagita, Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Suardi, SH, Advokat / Pengacara beralamat di Jalan Merbau No. 10-D Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2014, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi;

M E L A W A N

ADI TRIONO, Mantan Karyawan PT.Industri Pipa Vinyl Sagita disingkat dengan PT. Sagita Invilon / PT. Invilon Sagita, dan juga selaku Ketua PtB SBRI (Serikat Buruh Republik Indonesia) beralamat di Dusun Tempel, Desa Mancang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat I Kompensi / Penggugat I Rekonpensi;

NEDI JULIANDA, Sekretaris PtB SBRI (Serikat Buruh Republik Indonesia), Mantan Karyawan PT. Industri Pipa Vinyl Sagita disingkat dengan PT. Sagita Invilon / PT. Invilon Sagita, beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Gang Dipo, Rambung Dalam Binjai Selatan, Kodya Binjai, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat II Kompensi / Penggugat II Rekonpensi;

ADI TRIONO dan NEDI JULIANDA dalam hal ini memberi Kuasa kepada Gindo Nadapdap, SH, Advokat pada Tim Advokasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (SERBUNDO), di Jalan Sisingamangaraja No. 132.A Kota Medan 20217, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan di persidangan;

Hal.1 dari 45 Halaman,Putusan No.04/

Pdt.G/2014/PN-Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat I dan II hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui Mediasi dengan Hakim mediator SOHE, SH, MH., sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun usaha perdamaian yang telah dilaksanakan gagal berdasarkan laporan dari Hakim mediator tanggal 28 April 2014;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat (PT.INDUSTRI PIPA VINYL SAGITA disingkat dengan PT.SAGITA INVILON /PT.invilon Sagita , adalah perusahaan yang memproduksi pipa-pipa paralon dari berbagai ukuran baik itu ukuran besar dan ukuran kecil, dimana Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1991, sersuai dengan Akta Nomor : 59 tertanggal 14 Maret 1991, dengan nama : PT.SAGITA INDUSTRI PIPA VINYL disingkat dengan nama: PT.Sagita Invilon/ PT.inviion Sagita ;
- Bahwa benar produk-produk pipa paralon tersebut diproduksi untuk mensuplay kebutuhan konsumen dalam kota Medan dan termasuk diluar kota Medan dan Deli Serdang dan kota-kota lainnya baik itu untuk jumlah suplay yang besar dan kecil, baik untuk bangunan-bangunan milik swasta dan juga untuk bangunan-bangunan milik Pemerintah ;
- Bahwa benar Tergugat I (ADI TRIONO) semula adalah selaku karyawan dari Penggugat yang bekerja sejak bulan Januari 2003.- dan kemudian pada tanggal 9 Januari 2014 telah dilakukan pemecatan/Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dengan sebab ;
- Tergugat I (Adi Triono) dengan Tergugat II selalu menghasut karyawan-karyawan lainnya yang mau bekerja pada Penggugat untuk melakukan mogok kerja:

Bukti-Bukti pemogokan kerja tersebut antara lain :

Surat Tertanggal 30 Oktober 2013.- yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Surat Tertanggal 09 Desember 2013.- yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Surat Tertanggal 16 Januari 2014.- yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Surat Tertanggal 25 Januari 2014.- yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I (Adi Triono) selalu meninggalkan mesin produksi dalam keadaan hidup sehingga banyak produksi pipa -pipa yang diproduksi tersebut menjadi banyak yang rusak (Poto-poto produk-produk yang rusak tersebut akan diajukan sebagai bahan bukti—bukti nantinya);
- Bahwa belakangan total pemogokan ketja yang dilakukan oleh Tergugat I bersama- sama dengan Tergugat II sebanyak 14 (empat belas) kali sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan rincian setiap kali terjadi pemogokan kerja kerugian Penggugat mencapai sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa akibat atas tindakan / perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah berulang kali melakukan pemogokan kerja, sehingga kerugian yang dialami oleh Penggugat selama ini harus ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng yakni sebesar:

Kerugian materiel sebesar.....	Rp.1.400.000.000.-
Kerugian Moriel	Rp. 500.000.-
Jumlah.....	<u>Rp.1.400.500.000.-</u>

Yang harus dibayar seketika dan sekaligus oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng kepada Penggugat;

- Bahwa sesuai dengan Arrest Lindenbaum–Cohen, yang juga menjadi Jurisprudensi tetap di Indonesia , maka “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;
- Bahwa kaedah mana telah ditafsirkan dan dijabarkan bahwa suatu perbuatan yang dikatakan melanggar hukum dapat diukur dengan empat kriteria yakni :
 - a. Melanggar hak orang lain ;
 - b. Bertentangan dengan kewajiban dari si Pembuat ;
 - c. Bertentangan dengan kesusilaan ;
 - d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain ;
- Bahwa landasan hukum tersebut diatas juga didukung dengan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi sbb :
 “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut:
- Bahwa guna menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia/hampa , Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Stabat berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II baik yang bergerak dan yang tidak bergerak ;

Hal.3 dari 45 Halaman,Putusan No.04/

Pdt.G/2014/PN-Stb.



- Bahwa khawatir Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam memenuhi keputusan dalam perkara ini, maka beralasan dan pantas kepada Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Stabat sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa disebabkan bukti-bukti yang dipunyai dan diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah bukti-bukti kepemilikan yang autentik (dibuat dihadapan pejabat yang berwenang), maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Stabat dalam perkara a quo dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voorråd) meskipun ada Verzet, banding dan Kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Stabat berkenan segera memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk bersidang pada hari yang telah ditetapkan untuk itu seraya memberikan putusan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorråd) meskipun ada Verzet, banding dan kasasi yang amanya berbunyi sbb :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Stabat ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melanggar hukum dan merugikan Penggugat baik Materiel dan Moriel ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi Materiel dan Moriel sebesar Rp.1.400.500.000. (satu milyar empat ratus juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat seketika dan sekaligus ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (Dwang Soom) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.- (Lima ratus juta rupiah) perhari , terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorråd) meskipun ada Verzet, banding dan Kasasi ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU.

Jika Peradilan berpendapat lain dalam perkara ini, maka berilah putusan yang seadil2nya (Ex Aequo Et Bono) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Kuasa Tergugat I dan II mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, Kuasa Penggugat selanjutnya mengajukan perubahan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

Pada halaman (3) Point (4) dituliskan sebagai berikut :

Bahwa khawatir Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam memenuhi keputusan dalam perkara ini, maka beralasan dan pantas kepada tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Stabat sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Seharusnya sebagai berikut :

Bahwa khawatir Tergugat I dan tergugat II lalai dalam memenuhi keputusan dalam perkara ini, maka beralasan dan pantas kepada Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Stabat sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas gugatan dan perubahan gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan II mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal Mei 2014 yang isinya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

Bahwa Tergugat I, II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat terkecuali diakui secara tegas dalam Jawaban.

DALAM EKSEPSI

PENGADILAN NEGERI STABAT TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN PENGGUGAT KARENA BUKAN MERUPAKAN RUANG LINGKUP PERKARA PERDATA TETAPI MERUPAKAN RUANG LINGKUP PERKARA PIDANA

1. Bahwa Pengadilan Negeri Stabat yang sedang melakukan pemeriksaan perkara ini tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, karena persoalan yang menjadi dasar gugatan Penggugat tidak merupakan ruang lingkup perkara perdata akan tetapi merupakan ruang lingkup perkara pidana, yaitu : *Tuduhan Penggugat terhadap Tergugat I, II sebagaimana pada halaman 2 alinea ke yang menyebutkan : Tergugat I (Adi Triono) dengan Tergugat II selalu menghasut karyawan-karyawan lainnya yang mau bekerja pada Penggugat untuk melakukan mogok kerja dan seterusnya*
2. Bahwa dengan demikian jelas dan terang dasar gugatan penggugat terhadap Tergugat I, II adalah karena Tergugat I, II selalu menghasut karyawan-karyawan lainnya untuk melakukan mogok kerja. Maka perbuatan menghasut sangat jelas adalah merupakan ruang lingkup perkara pidana sebagaimana diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 160.

Hal.5 dari 45 Halaman,Putusan No.04/

Pdt.G/2014/PN-Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut hanyalah merupakan tuduhan semata tanpa didasarkan kepada Putusan Hukum yang telah berkekuatan hukum tetap. Dimana sesuai dengan asas hukum yang berlaku secara universal yaitu ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH (PRESUMPTION OF INNOCENCE) : TIADA SATU ORANG PUN DAPAT DIKATAKAN BERSALAH MELAKUKAN SUATU TINDAK PIDANA SEPANJANG BELUM ADA PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP.

Dengan demikian Penggugat telah salah dan keliru menyatakan Tergugat I dan II selalu menghasut karyawan-karyawan lainnya, karena sampai dengan sekarang belum ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menghukum Tergugat I dan II bersama melakukan tindak pidana menghasut, sebagaimana dijadikan oleh Penggugat sebagai dasar gugatannya.

4. Bahwa dengan demikian, pihak yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam hal-hal yang dituduhkan oleh Penggugat sebagai dasar gugatannya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) guna melakukan serangkaian tindakan penyelidikan / penyidikan, dan kemudian diteruskan oleh Pihak Kejaksaan sebagai Penuntut Umum di Peradilan Pidana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
5. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Stabat yang melakukan pemeriksaan perkara ini tidak berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat, karena persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri Stabat melainkan wewenang Kepolisian Republik Indonesia dan kewenangan badan Peradilan Pidana maka Gugatan Penggugat atas diri Tergugat I, II beralasan secara hukum diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat dengan amar : menyatakan PENGADILAN NEGERI STABAT TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN PENGGUGAT karena bukan merupakan ruang lingkup perkara perdata tetapi merupakan ruang lingkup perkara pidana.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai di dalam Eksepsi mohon kiranya oleh Majelis Hakim dianggap pula termuat dalam pokok perkara ini .
2. Bahwa Tergugat I, II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dan dimaksud dalam surat gugatannya, sebab dalil-dalil tersebut adalah tidak benar, tanpa dasar serta sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I.II .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanpa harus menanggapi secara panjang lebar isi dan dalil-dalil Penguat dalam surat gugatannya, maka yang pertama harus dicermati adalah Tergugat I.II menolak tegas dalil Penguat yang mendalilkan perbuatan Tergugat I.II selalu menghasut karyawan-karyawan yang mau bekerja pada penggguat untuk melakukan mogok kerja melalui Surat tertanggal 30 Oktober 2013, Surat Tertanggal 09 Desember 2013, Surat Tertanggal 16 Januari 2014, Surat Tertanggal 25 Januari 2014 yang ditanda tangani Tergugat I.II (dalil Penggugat halaman 2 alinea 2).
4. Bahwa tidak benar Tergugat I. II menghasut karyawan-karyawan yang mau bekerja pada Penggguat untuk melakukan mogok kerja.
5. Bahwa Tergugat I, II adalah bahagian dari karyawan yang bekerja di perusahaan Penggugat. Dimana oleh karena adanya pelanggaran hak-hak dasar para karyawan yang tidak dipenuhi oleh Penggugat, maka secara bersama-sama para karyawan telah menuntut kepada Penggugat untuk memenuhi hak-hak dasar para karyawan tersebut yaitu :
 - Pembayaran upah sesuai dengan UMK (Upah Minimum Kabupaten) Deli Serdang. Tahun 2013 sejak bulan Januari 2013 sampai dengan saat ini dan membayar semua rapelan upah.
 - Pendaftaran semua karyawan menjadi peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).
 - Pelaksanaan jam kerja sesuai dengan Undang - Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003.
6. Bahwa tuntutan karyawan tersebut disampaikan oleh para karyawan melalui organisasi F SBRI di perusahaan PT Invilon Sagita dengan terlebih dahulu menyampaikan surat resmi pemberitahuan Unjuk Rasa yaitu :
 - Surat No. 06 / Ptb.SBRI / INVILON / ext / 2013, tertanggal 30 Oktober 2013 tentang untuk melakukan Unjuk Rasa pada tanggal 6 November s/d 7 November 2013 dengan tuntutan : Agar Perusahaan PT Invilon Sagita segera melaksanakan UMK Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 sejak bulan Januari 2013 sampai dengan saat ini dan membayar semua rapelan upah, Agar Perusahaan PT Invilon Sagita segera memasukan semua pekerja kepersertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS), Agar Perusahaan PT Invilon Sagita menjalankan jam kerja sesuai Undang - undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013, sehingga seluruh pekerja terlindungi kesehatan sesuai Hak Azasi Manusia (HAM) .
 - Surat No. 08 / Ptb.SBRI / INVILON / ext / 2013, tertanggal 9 Desember 2013 tentang untuk Unjuk Rasa tanggal 16 s/d 17 Desember 2013 dengan tuntutan : Agar Perusahaan PT Invilon Sagita segera melaksanakan UMK Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013, Agar perusahaan PT Invilon Sagita segera membayar kekurangan upah sesuai UMK Kabupaten Deli Serdang yang berlaku sejak bulan Januari 2014, Agar Perusahaan PT Invilon Sagita menjalankan jam kerja

Hal.7 dari 45 Halaman,Putusan No.04/

Pdt.G/2014/PN-Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Peraturan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 dan membayar upah lembur sesuai peraturan .

- Surat No. 11 / Ptb.SBRI / INVILON / ext / 2014, tertanggal 16 Januari 2014 tentang unjuk rasa tanggal 23 Januari 2014 s/d 25 Januari 2014 dengan tuntutan : Agar Perusahaan PT Invilon Sagita segera memperkerjakan kembali 11 (sebelas) orang anggota SBRI termaksud Ketua SBRI yakni sdr Adi Triono, Agar Perusahaan PT Invilon Sagita segera membayar upah yang telah ditetapkan pemerintah yaitu upah harus sesuai dengan UMK Deli Serdang Tahun 2013 sejak bulan Januari hingga Desember 2013 kepada seluruh pekerja, Agar Perusahaan PT Invilon Sagita segera membayar upah UMSK tahun 2014 sesuai dengan keputusan SK Gubernur yang wajib dijalankan terhitung sejak Januari 2014 kepada semua pekerja yang ada di PT Invilon Sagita Medan, Agar Perusahaan PT Invilon Sagita menjalankan jam kerja sesuai UU Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 .
- Surat No. 12 / Ptb.SBRI / INVILON / ext / 2014, tertanggal 25 Januari 2014 tentang unjuk rasa tanggal 30 Januari s/d 31 Januari 2014 dengan tuntutan : Meminta kepada Kapolda Sumatera Utara dan Kapolresta Medan untuk segera menangkap atau bertindak tegas di wilayah hukumnya terhadap Perusahaan PT Invilon Sagita yang jelas - jelas telah melanggar UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013 dan UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh, Agar Perusahaan PT Invilon Sagita segera mempekerjakan kembali 60 orang pekerja termaksud ketua SBRI PT Invilon Sagita Adi Triono, Agar Perusahaan PT Invilon Sagita segera membayar upah UMSK tahun 2014 sesuai keputusan SK Gubernur yang wajib dijalankan januari 2014 kepada semua pekerja yang ada sebesar Rp 1.944.000,- /bulan (Satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah), Agar Perusahaan PT Invilon Sagita menjalankan jam kerja sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 agar kesehatan pekerja terlindungi secara HAM, Meminta kepada instansi Dinas Tenaga Kerja Propinsi Sumatera Utara untuk segera menyelesaikan kasus tersebut karena sudah diadukan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deli Serdang.
- 7. Bahwa oleh karena surat-surat para karyawan tersebut tidak ditanggapi oleh Penggugat dengan melakukan perundingan untuk menyelesaikan tuntutan para karyawan, maka para karyawan melakukan aksi unjuk rasa dengan cara mogok kerja yang merupakan hak karyawan (pekerja / buruh) apabila perusahaan tidak mau melakukan perundingan penyelesaian masalah ketenagakerjaan sebagaimana diatur pada UU No. 13 tahun 2003 pada Pasal 137 yang berbunyi : "Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja / buruh dan serikat pekerja / serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan".
- 8. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat I.II tidak dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerduta, oleh karena tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan seluruh karyawan tidak bertentangan dengan hukum, hak subjektif orang lain, dan kesusilaan, sesuai uraian fakta - fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, karena itu mengkwalifikasikan ujuk rasa atau mogok kerja yang sah menuntut upah dan hak-hak pekerja adalah tindakan merendahkan, merampas asasi tiap orang dalam mengeluarkan pendapat secara damai, kebebasan berkumpul dan berserikat sebagaimana hak yang dijamin oleh UUD 1945 dan hak-hak upah pekerja sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Republik Indonesia.

9. Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi adalah justru Perusahaan PT Invilon Sagita (i.c. Penggugat) telah melakukan tindakan yang semena-mena dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan mutasi secara sepihak dikarenakan para pekerja di PT Invilon Sagita membentuk pengurus dan menjalankan kegiatan organisasi serikat buruh dengan cara legal dan sah. Terhadap penghalang-halangan pekerja untuk berserikat dan berkumpul, menjalankan kegiatan organisasi pekerja di PT Invilon Sagita (i.c. Penggugat), Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor 1613/Pid.B/2013/PN/Mdn kepada Leo Damardi alias Aliong selaku Komisaris Utama PT Invilon Sagita terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghalangi buruh membentuk menjadi pengurus, menjalankan kegiatan serikat pekerja / buruh dengan cara melakukan pemutusan hubungan kerja atau melakukan mutasi terhadap 60 pekerja, dimana 37 diantaranya di PHK sepihak tanpa adanya surat pemutusan hubungan kerja dan pesangon ;
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian disebut diatas, oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara No. 04/Pdt.G/2014/PN.STB MENOLAK gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSIS

11. Bahwa segala dalil dalam Konvensi merupakan bagian dari dalil Dalam Rekonvensi ini, sehingga tidak perlu diulangi.
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam Konvensi di atas jelas dan terang bahwa pemogokan yang dilakukan oleh Penggugat I, II d.R adalah mogok kerja yang sah yang telah diatur menurut Undang-Undang sebagaimana dimuat Pasal 140 UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang pada pokoknya mengatur : "Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan pekerja/buruh dan serikat pekerja buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat ".
13. Bahwa oleh karena itu seharusnya Tergugat d.R menghormati mogok kerja yang dilakukan oleh Para Karyawan dan Penggugat d.R tersebut, akan tetapi tanpa

Hal.9 dari 45 Halaman,Putusan No.04/

Pdt.G/2014/PN-Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada alasan yang sesuai dengan ketentuan hukum Tergugat d.R bukannya menanggapi tuntutan dan pemogokan tersebut, Tergugat d.R malahan melakukan pemecatan / pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak terhadap Penggugat d.R dan 37 orang karyawan lainnya dengan alasan Tergugat I dengan Tergugat II selalu menghasut karyawan-karyawan lainnya, .

14. Bahwa tindakan Tergugat d.R melakukan PHK secara tersebut adalah tindakan yang bertentangan dengan UU karena tidak didasarkan kepada alasan-alasan pemutusan hubungan kerja yang diperbolehkan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur pada Pasal 151 UU No. 13 tahun 2003 yaitu :

- 1) Pengusaha, pekerja/ buruh, serikat pekerja / serikat buruh, dan pemerintah , dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.
- 2) Dalam segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja / serikat buruh atau dengan pekerja/ buruh apabila pekerja / buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/ serikat buruh.
- 3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/ buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

15. Bahwa tindakan Tergugat d.R melakukan pemecatan/ pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat I, II dan 37 orang karyawan lainnya dilakukan tanpa memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka perbuatan Tergugat d.R.tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

16. Bahwa pemecatan / pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat d.R. tersebut telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat I, II d.R dan ke-37 orang karyawan lainnya yaitu kehilangan pekerjaan dan penghasilan menetap setiap bulannya untuk menghidupi diri dan keluarga masing-masing.

17. Bahwa jumlah kerugian Penggugat I, II d.R. dan ke-37 karyawan lainnya tersebut telah dihitung oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dalam Anjuran Tertulis sesuai Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara Nomor 557-6/DKT-TR/2014, tertanggal 29 April 2014 yang pada pokoknya Menganjurkan Agar Perusahaan PT Invilon Sagita Medan memberikan kepada Pengugat I.II d.R dan 37 (Adi Triono dkk) orang pekerja lainnya berupa Uang Pesangon sebesar 2 x Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai pasal 156 ayat (3), Uang Penggantian Hak sesuai pasal 156 ayat 4c yaitu sebesar 15 % dari uang pesangon dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Masa Kerja	Upah (Rp)	Uang Pesangon (Rp)	Uang Penghargaan Masa Kerja (Rp)	Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15 %	Total (Rp)
1	Adi Triono	11 thn 1 bln	1.800.000	32.400.000	7.200.000	5.900.000	45.540.000
2	Wahyu Juhannari	6 thn 3 bln	1.800.000	25.200.000	5.400.000	4.900.000	35.190.000
3	Nedi Julianda	2 thn 5 bln	1.450.000	8.700.000	-	1.305.000	10.005.000
4	Jeremi H.S	1 thn 7 bln	1.350.000	5.400.000	-	810.000	11.610.000
5	Ibnu Hajar	2 thn 11 bln	1.550.000	9.300.000	-	1.395.000	10.695.000
6	Patar Sigalingging	3 thn 11 bln	1.800.000	14.400.000	3.600.000	2.700.000	20.700.000
7	Bactiar Ihsan Rasyid	4 thn 6 bln	1.800.000	18.000.000	3.600.000	3.240.000	24.840.000
8	Arifin Reidaldi	3 thn 3 bln	1.550.000	12.400.000	3.600.000	2.325.000	17.825.000
9	Suman Luhut P	5 thn 3 bln	21.600.000	1.800.000	3.600.000	3.780.000	28.980.000
10	Budianto	7 bln	1.600.000	3.200.000	-	480.000	3.680.000
11	Muslim	12 bln	1.600.000	3.200.000	-	480.000	3.680.000
12	Ryan Hidayat	4 thn 3 bln	1.800.000	18.000.000	3.600.000	3.240.000	24.840.000
13	Budi Purnama	1 thn 1 bln	1.450.000	5.800.000	-	870.000	6.670.000
14	Henri Hidayat	1 thn 1 bln	1.450.000	5.800.000	-	870.000	6.670.000
15	Renson Pasaribu	11 bln	1.350.000	2.700.000	-	405.000	3.105.000
16	Paidi	12 thn	1.800.000	32.400.000	9.000.000	6.250.000	47.610.000
17	Agung	1 thn 11 bln	1.350.000	5.400.000	-	810.000	6.210.000
18	Robby	4 bln	1.040.000	2.080.000	-	312.000	2.392.000
19	Hendra Irawan	3 thn 11 bln	1.600.000	25.600.000	3.600.000	4.320.000	33.120.000
20	Felius	11 bln	1.250.000	2.500.000	-	375.000	2.875.000
21	Mindo	4 bln	1.040.000	2.080.000	-	312.000	4.472.000
22	Fahmi	3 bln	1.040.000	2.080.000	-	312.000	4.472.000
23	Jonoanson	1 thn	1.404.000	2.808.000	-	421.000	3.229.000

Hal.11 dari 45 Halaman,Putusan No.04/

Pdt.G/2014/PN-Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	Harry Kaprianto	3 thn 5 bln	1.600.000	12.800.000	3.600.000	2.400.000	18.400.000
25	Dedy Cristian	3 thn 4 bln	1.550.000	12.400.000	3.600.000	2.325.000	17.825.000
26	Carles Sitinjak	3 thn 11 bln	1.600.000	12.800.000	3.600.000	2.400.000	18.400.000
27	Ilham Siregar	2 thn 5 bln	1.550.000	9.300.000	-	1.395.000	10.695.000
28	Ansar	9 bln	1.300.000	2.600.000	-	390.000	2.990.000
29	Rendy	8 bln	1.222.000	2.444.000	-	366.000	2.810.600
30	Denni Sitorus	4 bln	1.040.000	2.080.000	-	312.000	2.392.000
31	Antoni	1 thn 3 bln	1.404.000	5.616.000	-	842.000	6.458.000
32	Deni Sandry	25 thn	1.800.000	32.400.000	18.000.000	7.560.000	57.960.000
33	Zainal	2 thn 3 bln	1.456.000	8.736.000	-	1.310.000	10.046.000
34	Danu	8 bln	1.200.000	2.400.000	-	360.000	2.760.000
35	Hotlin Rianto P	1 thn 7 bln	1.404.000	5.616.000	-	842.000	6.458.000
36	Otoni Mendopa	3 bln	1.240.000	2.480.000	-	372.000	2.852.000
37	Koko Priadi	6 bln	1.240.000	2.480.000	-	372.000	2.852.000
	Total						521.309.800

18. Bahwa dengan demikian total kerugian yang diderita oleh Penggugat I, II d.R dan ke-37 karyawan lainnya adalah sebesar Rp.521.309.800.- (lima ratus dua puluh satu juta tiga ratus Sembilan ribu delapan ratus rupiah), oleh karena itu patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan menghukum Tergugat d.R. untuk membayarkan kerugian tersebut kepada masing-masing Penggugat I, II d.R dan ke 37 karyawan lainnya.
19. Bahwa selain kerugian tersebut, Penggugat I, II d.R juga harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk membiayai jasa hukum Advokat untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat I, II d.R di Pengadilan Negeri Stabat karena adanya gugatan dari Penggugat d.K/ Tergugat d.R. sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah). Untuk itu patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan menghukum Tergugat d.R untuk membayarkannya kepada Penggugat d.R.
20. Bahwa guna menjamin agar gugata Penggugat d.R tidak sia-sia/hampa, Penggugat d.R memohon agar Pengadilan Negeri Stabat berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan milik Tergugat d.R baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Penggugat d.R khawatir Tergugat d.R lalai dalam memenuhi keputusan dalam perkara ini, maka beralasan dan pantas menurut hukum jika Tergugat d.R dihukum untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per hari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.

22. Bahwa gugatan Penggugat d.R. adalah didasarkan kepada bukti-bukti hukum yang kuat, maka patut kiranya menurut hukum jika putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau verzet (uit voerbaar bij voraad).

23. Bahwa demikian juga biaya yang timbul dalam perkara patut dibebankan seluruhnya kepada Tergugat d.R. karena perkara ini timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat I, II d.K / Pengugat I, II d.R yang telah diuraikan, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan mengeluarkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat I, II d.K untuk seluruhnya.
2. Menolak dan atau menyatakan gugatan Penggugat d.K tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan gugatan Penggugat d.K untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat d.K untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruhnya Gugatan Rekonvensi Pengugat I, II d.R.
2. Menyatakan pemecatan/ pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat d.R adalah perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat d.R untuk membayar ganti kerugian kepada masing-masing Penggugat I, II d.R dan e-37 karyawan lainnya, dengan rincian :

No	Nama	Masa Kerja	Upah (Rp)	Uang Pesangon (Rp)	Uang Penghargaan Masa Kerja (Rp)	Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15 %	Total (Rp)
1	Adi Triono	11 thn 1 bln	1.800.000	32.400.000	7.200.000	5.900.000	45.540.000
2	Wahyu	6 thn 3 bln	1.800.000	25.200.000	5.400.000	4.900.000	35.190.000
	Juhannari	Bln					
3	Nedi Julianda	2 thn 5 bln	1.450.000	8.700.000	-	1.305.000	10.005.000

Hal.13 dari 45 Halaman, Putusan No.04/

Pdt.G/2014/PN-Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Jeremi H.S	1 thn 7 bln	1.350.000	5.400.000	-	810.000	11.610.000
5	Ibnu Hajar	2 thn 11 bln	1.550.000	9.300.000	-	1.395.000	10.695.000
6	Patar Sigalinggin g	3 thn 11 bln	1.800.000	14.400.000	3.600.000	2.700.000	20.700.000
7	Bactiar Ihsan Rasyid	4 thn 6 bln	1.800.000	18.000.000	3.600.000	3.240.000	24.840.000
8	Arifin Reidaldi	3 thn 3 bln	1.550.000	12.400.000	3.600.000	2.325.000	17.825.000
9	Suman Luhut P	5 thn 3 bln	21.600.000	1.800.000	3.600.000	3.780.000	28.980.000
10	Budianto	7 bln	1.600.000	3.200.000	-	480.000	3.680.000
11	Muslim	12 bln	1.600.000	3.200.000	-	480.000	3.680.000
12	Ryan Hidayat	4 thn 3 bln	1.800.000	18.000.000	3.600.000	3.240.000	24.840.000
13	Budi Purnama	1 thn 1 bln	1.450.000	5.800.000	-	870.000	6.670.000
14	Henri Hidayat	1 thn 1 bln	1.450.000	5.800.000	-	870.000	6.670.000
15	Renson Pasaribu	11 bln	1.350.000	2.700.000	-	405.000	3.105.000
16	Paidi	12 thn	1.800.000	32.400.000	9.000.000	6.250.000	47.610.000
17	Agung	1 thn 11 bln	1.350.000	5.400.000	-	810.000	6.210.000
18	Robby	4 bln	1.040.000	2.080.000	-	312.000	2.392.000
19	Hendra Irawan	3 thn 11 bln	1.600.000	25.600.000	3.600.000	4.320.000	33.120.000
20	Felius	11 bln	1.250.000	2.500.000	-	375.000	2.875.000
21	Mindo	4 bln	1.040.000	2.080.000	-	312.000	4.472.000
22	Fahmi	3 bln	1.040.000	2.080.000	-	312.000	4.472.000
23	Jonoanson	1 thn	1.404.000	2.808.000	-	421.000	3.229.000
24	Harry Kaprianto	3 thn 5 bln	1.600.000	12.800.000	3.600.000	2.400.000	18.400.000
25	Dedy Cristian	3 thn 4 bln	1.550.000	12.400.000	3.600.000	2.325.000	17.825.000
26	Carles Sitinjak	3 thn 11 bln	1.600.000	12.800.000	3.600.000	2.400.000	18.400.000
27	Ilham Siregar	2 thn 5 bln	1.550.000	9.300.000	-	1.395.000	10.695.000
28	Ansar	9 bln	1.300.000	2.600.000	-	390.000	2.990.000
29	Rendy	8 bln	1.222.000	2.444.000	-	366.000	2.810.600
30	Denni Sitorus	4 bln	1.040.000	2.080.000	-	312.000	2.392.000
31	Antoni	1 thn 3 bln	1.404.000	5.616.000	-	842.000	6.458.000
32	Deni Sandry	25 thn	1.800.000	32.400.000	18.000.000	7.560.000	57.960.000
33	Zainal	2 thn 3 bln	1.456.000	8.736.000	-	1.310.000	10.046.000
34	Danu	8 bln	1.200.000	2.400.000	-	360.000	2.760.000
35	Hotlin	1 thn 7 bln	1.404.000	5.616.000	-	842.000	6.458.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rianto P						
36	Otoni Mendopa	3 bln	1.240.000	2.480.000	-	372.000	2.852.000
37	Koko Priadi	6 bln	1.240.000	2.480.000	-	372.000	2.852.000
	Total						521.309.800

Dan ganti kerugian kepada Penggugat I, II d.R untuk membiayai jasa Advokay sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta Rupiah).

- Menghukum Tergugat d.R untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Pengugat I,II d.R sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
- Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (uit voerbar bij voorraad) kasasi;
- Menghukum Tergugat d.R untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tanggal 02 Juli 2014, selanjutnya Kuasa Tergugat I dan II mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 16 Juli 2014, yang mana untuk selengkapnya Replik dan Duplik tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat di persidangan mengajukan bukti-bukti yaitu :

- Fotocopy Surat Pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa, tertanggal Sunggal 30 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh Adi Triono selaku Ketua dan Nedi Julianda selaku Sekretaris, diberi tanda P.1;
- Fotocopy Surat Pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa, tertanggal 09 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Adi Triono selaku Ketua dan Nedi Julianda selaku Sekretaris, diberi tanda P.2;
- Fotocopy Surat Pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa, tertanggal Sunggal 16 Januari 2014, yang ditandatangani oleh Adi Triono selaku Ketua dan Nedi Julianda selaku Sekretaris, diberi tanda P.3;
- Fotocopy Surat Pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa, tertanggal Sunggal 25 Januari 2014, yang ditandatangani oleh Adi Triono selaku Ketua dan Nedi

Hal.15 dari 45 Halaman,Putusan No.04/

Pdt.G/2014/PN-Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Julianda selaku Sekretaris, diberi tanda P.4;;
5. Fotocopy Surat Pernyataan, tertanggal Payageli 03 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Densah Pala, diberi tanda P.5;
 6. Fotocopy Surat Pernyataan, tertanggal Payageli, 03 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Erianto, diberi tanda P.6;
 7. Fotocopy Surat Pernyataan, tertanggal Payageli, 03 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Ricki Afri, diberi tanda P.7;
 8. Hasil Print Photo Karyawan PT Invilon Sagita yang mogok kerja tanggal 24-12-2013, diberi tanda P.8;
 9. Hasil Print Photo Unjuk Rasa Karyawan PT Invilon Sagita tanggal 23-01-2013 diberi tanda P.9;
 10. Hasil Print Photo Unjuk Rasa Karyawan PT Invilon Sagita tanggal 23-01-2013, diberi tanda P.10;
 11. Hasil Print Photo Produksi yang rusak akibat dari unjuk rasa tanpa tanggal pengambilan gambar, diberi tanda P.11;
 12. Foto copy Berita Acara Nomor : 38 tanggal 28 Juni 2013 ditandatangani oleh Notaris : GO UTON UTOMO, SH, diberi tanda P.12;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut seluruhnya telah dinazegelen, diberi materai cukup dan dilegalisir, serta di persidangan telah diperlihatkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali P.8, P.9, P.10 dan P.11, bukti tersebut tidak dilegalisir, sehingga telah memenuhi ketentuan UU nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai Jo. PP nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I dan II mengajukan bukti –bukti sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Anjuran Mediator Pemerintah Propinsi Sumatera Utara, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 557-6/DTK-TR/2014, tanggal 29 April 2014, diberi tanda T.1;
2. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1613/Pid.B/2013/PN.Mdn, tanggal 19 Desember 2013, diberi tanda T.2;
3. Fotocopy Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 50/G/2014/PHI Mdn tanggal 22 September 2014, diberi tanda T.3;

Menimbang, bahwa bukti tersebut seluruhnya telah dinazegelen dan dibubuhi materai cukup, serta di persidangan telah diperlihatkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.2 dan T.3, bukti tersebut berupa fotokopi salinan, sehingga memenuhi ketentuan UU nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai Jo. PP nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Tergugat I dan II juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. **WAHYU JUHANNARI**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I dan II dan tidak ada hubungan keluar ga ataupun semen da dan

Pdt.G/2014/PN-Stb.

Hal.17 dari 45 Halaman,Putusan No.04/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak
ada
makan
gaji
denga
n
Tergug
at I
dan II
maupu
n
denga
n
Pengg
ugat;
• Bahwa
Tergug
at I
lebih
dahulu
masuk
dan
bekerj
a di PT
Invillon
Sagita
daripa
da
saksi;
• Bahwa
saksi
masuk
dan
bekerj
a di PT
Invillon
Sagita
sejak
Tahun
2007
s/d



awal
tahun
2014
sebag
ai
karyaw
an
harian;
• Bahwa
Tergug
at I
bekerj
a
sebag
ai
karyaw
an /
operat
or
sedan
gkan
tergug
at II
sebag
ai
tenaga
Tehnisi
mengg
iling
bahan
daur
ulang;
• Bahwa
pada
waktu
masih
bekerj
a di PT
Invilon
Sagita,
saksi



pernah

ikut

berunj

uk

rasa

bersa

ma

Tergug

at I

dan II

dan

karyaw

an

lainnya

;

- Bahwa

unjuk

rasa

yang

dilakuk

an

karyaw

an PT

Invilon

Sagita

waktu

itu

menun

tut

kenaik

an

upah/

gaji,

Jamso

stek ,J

am

kerja

dan

gaji

rapela

n;



- Bahwa sebelum dilakukan unjuk rasa, ada dilakukan pertemuan antara para karyawan PT Invilon Sagita membahas masalah yang akan dijadikan alasan unjuk rasa;
- Bahwa pada saat akan melaksanakannya unjuk rasa, saksi dan teman-teman saksi sebelum



mnya

ada

menga

jukan

surat

kepad

a pihak

Perusa

haaan

maupu

n

kepolis

ian

untuk

minta

ijin

melaku

kan

unjuk

rasa;

- Bahwa surat tersebut ut ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II dan semuanya ada 4 (empat) surat tentang pembe



ritahua

n

untuk

melaku

kan

demo;

- Bahwa pada waktu

unjuk

rasa

tidak

semua

karyaw

an

yang

ikut

sebagi

an

masih

ada

yang

bekerj

a dan

yang

ikut

unjuk

rasa

ada

sekitar

70

(tujuh

puluh)

orang;

- Bahwa saat unjuk

rasa

dilakuk

an

denga

Hal.23 dari 45 Halaman,Putusan No.04/

Pdt.G/2014/PN-Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n
mogok
kerja
atau
pawai
menuj
u
kantor
perusa
haan
yang
berada
di
Jalan
Ahmad
Yani
Medan
;
• Bahwa
pada
saat
akan
melaku
kan
unjuk
rasa
saksi
sempa
t akan
memat
ikan
mesin
yang
dipega
ng
oleh
saksi,
namun
dilaran
g oleh



atasan

saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah mesin yang dipergunakan oleh para Tergugat dimatikan atau masih hidup pada waktu para Tergugat ikut unjuk rasa ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada barang-barang produksi yang rusak karena

Pdt.G/2014/PN-Stb.

Hal.25 dari 45 Halaman,Putusan No.04/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyaw

an

melaku

kan

unjuk

rasa ;

- Bahwa

setahu

saksi

kerugi

an

yang

dialami

Perusa

haan

karena

unjuk

rasa

adalah

tidak

berope

rasinya

mesin

produk

si;

- Bahwa

menge

nai

barang

-

barang

produk

si yang

rusak

karena

mesin

produk

si

ditingg

al oleh

Tergug

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



at l

untuk

berunj

uk

rasa,

saksi

tidak

tahu;

- Bahwa setiap hari barang produksi ada yang gagal atau rusak namun barang - barang tersebut akan di daur ulang lagi dan diproses lagi;
- Bahwa karena unjuk rasa yang dilakukan para Tergugat dan



juga
saksi,
para
Tergugat dan
saksi
serta
karyawan lain
yang
ikut
unjuk
rasa
dipecat
oleh
perusahaan;
• Bahwa setelah
unjuk
rasa
tersebut,
saksi
dan
para
Tergugat
yang
ikut
melakukan
unjuk
rasa
ada
disuruh
menandatangani
surat



yang
isinya
akan
patuh
pada
peratur
an-
peratur
an
yang
dibuat
perusa
haan;
• Bahwa
saksi
ada
menan
datang
ani
surat
terseb
ut
karena
menda
pat
intimid
asi;
• Bahwa
Tergug
at I
dipecat
dari
Perusa
haan
karena
tidak
mau
menan
datang
ani
peratur



an-
peratur
an
yang
dibuat
perusa
haan;
• Bahwa
saksi
memb
enarka
n
tanda
angan
yang
diperlih
atkan
pada
Bukti
T.3;
• Bahwa
surat
tanah
terseb
ut
sebelu
m
dibuat
terlebi
h
dahulu
diukur
oleh
Kepala
Lingku
ngan
baru
saksi
tanda
tangan
;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan II menanggapinya dalam kesimpulan;

2. **BACHTIAR IHSAN RAYID**, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I dan II;
- Bahwa saksi juga pernah bekerja di PT Invilon Sagita, yaitu sejak Tahun 2009 sampai tahun 2014 sebagai karyawan lepas;
- Bahwa Tergugat I dan II juga

Pdt.G/2014/PN-Stb.

Hal.31 dari 45 Halaman,Putusan No.04/



bekas
karyaw
an PT
Invilon
Sagita;

- Bahwa saksi bekerja di bagian membuat sambungan pipa;
- Bahwa Tergugat I bekerja juga membuat sambungan pipa serta sebagai operator mesin;
- Bahwa Tergugat II bekerja sebagai operator mesin



untuk
menda
ur
ulang
bahan
yang
telah
rusak;

- Bahwa pada tahun 2013 sampai awal tahun 2014, saksi dan Tergugat I dan II pernah ikut melakuan demonstrasi atau unjuk rasa di perusahaan tersebut;
- Bahwa sebelum dilakukan unjuk rasa pernah



dilakukan
antara
pertemuan
para
karyawan
yang
dipimpin
oleh
Tergugat I
sebagai
Ketua
dan
Tergugat II
sebagai
Sekretaris;
• Bahwa
dari
pertemuan
tersebut
terbentuk
organisasi
serikat
Buruh
Republik
Indonesia
di
PT



Invilon

Sagita;

- Bahwa kemudian setelah Serikat Buruh Republik Indonesia mengerjakan karyawan untuk membela hak-haknya dengan mengadakan unjuk rasa;

- Bahwa sebelumnya melakukan unjuk rasa SBRI melalui ketuaannya yaitu Tergug



at I
ada
memb
uat
surat
pembe
ritahua
n yang
ditujuk
an
kepad
a
perusa
haan
dan
Kepoli
sian
bahwa
karyaw
an
akan
melaku
kan
demo
menun
tut
kenaik
an gaji,
dll;
• Bahwa
surat
terseb
ut
ditand
atanga
ni oleh
Tergug
at I
selaku
Ketua
dan



Tergug
at II
selaku
Sekret
aris
SBRI;
• Bahwa
unjuk
rasa
dilakuk
an
sekitar
5
(lima)
kali,
dan
pada
unjuk
rasa
gelom
bang
kedua
diikuti
oleh
150
(seratu
s
limapul
uh)
karyaw
an;
• Bahwa
bebera
pa
waktu
setelah
unjuk
rasa,
sekitar
74
(tujuh



puluh
empat)
orang
karyaw
an
yang
pernah
ikut
unjuk
rasa
dipecat
oleh
perusa
haan
PT
Invilon
Sagita
termas
uk
Tergug
at I
dan II
dan
saksi;
• Bahwa
bukti-
bukti
surat
Pengg
ugat
dan
Tergug
at I
dan II
dibena
rkan
oleh
saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan II menanggapi dalam kesimpulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan (Konklusi) tanggal 30 Desember 2014, namun Kuasa Tergugat I dan II tidak mengajukan kesimpulan (Konklusi);

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan II mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan, (Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia Penerbit Liberty, Yogyakarta 1981, Hal.15);

Menimbang, bahwa dalam surat Jawabannya, Kuasa Tergugat I dan II telah mengajukan eksepsi (keberatan) pada pokoknya sebagai berikut :

Pengadilan Negeri Stabat Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili gugatan Penggugat karena bukan merupakan ruang lingkup Perdata tetapi merupakan ruang lingkup perkara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 162 Rbg, menyatakan bahwa eksepsi Tergugat kecuali mengenai tidak berwenangnya Hakim untuk mengadili perkara tidak dapat dipertimbangkan secara terpisah, tetapi harus sekaligus dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang kewenangan yang dimaksud pasal 162 Rbg tersebut yaitu :

- Kewenangan Absolut (Absolute Competentie), yaitu tentang pengadilan apa yang berwenang mengadili misalnya Pengadilan Umum, Pengadilan Militer, Pengadilan Agama, Pengadilan TUN dan lain-lain;

Hal.39 dari 45 Halaman,Putusan No.04/

Pdt.G/2014/PN-Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewenangan Relatif (Relative Competentie), yaitu mengatur tentang pembagian kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah antara pengadilan yang serupa;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan kewenangan yang diuraikan dan dimaksud dalam eksepsi yang diajukan Kuasa Tergugat I dan II Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi tersebut bukanlah kewenangan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-undang, sehingga terhadap eksepsi tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I dan II adalah :

Bahwa Penggugat merasa Tergugat I dan II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena : Tergugat I (Adi Triono) dengan Tergugat II (Nedi Julianda) selalu menghasut karyawan-karyawan lainnya yang mau bekerja dengan Penggugat untuk melakukan mogok kerja, kemudian Tergugat I (Adi Triono) selalu meninggalkan mesin produksi dalam keadaan hidup sehingga banyak produksi pipa-pipa yang diproduksi tersebut menjadi banyak yang rusak dan berakibat Penggugat mengalami kerugian; selanjutnya Tergugat I dan II membantahnya dengan mendalilkan bahwa menurut Tergugat I dan II yang adalah merupakan bahagian dari karyawan yang bekerja di perusahaan Penggugat, dimana oleh karena adanya pelanggaran hak-hak dasar para karyawan yang tidak dipenuhi oleh Penggugat, maka secara bersama-sama para karyawan telah menuntut kepada Penggugat untuk memenuhi hak-hak dasar para karyawan tersebut, dan tuntutan karyawan tersebut disampaikan oleh para karyawan melalui organisasi F SBRI di perusahaan PT Invilon Sagita dengan terlebih dahulu menyampaikan surat resmi pemberitahuan Unjuk Rasa, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat I dan II tidak dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 1865 KUHPperdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Agustus 1980 No.1450 K/Pdt/1986, maka kewajiban pembuktian dibebankan terlebih dahulu kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari gugatan Penggugat diperoleh hal yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I dan II yaitu "Apakah Tergugat I dan II telah melakukan Perbuatan melawan Hukum terhadap Penggugat (*Onrechtmatige daad*)?", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perbuatan Melawan Hukum adalah "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu";

Menimbang, bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum doktrin dan yurisprudensi bahwa kriteria Perbuatan melawan Hukum diartikan secara luas yaitu meliputi (Rosa Agustina; Perbuatan Melawan Hukum; Hal. 117) :

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Bertentangan dengan Hak Subjektif orang lain;
- c. Bertentangan dengan Kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dari keempat kriteria Perbuatan Melawan Hukum di atas, apabila seseorang melakukan salah satu atau kumulasi dari keempat kriteria tersebut, maka sudah dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui jawaban atas pokok permasalahan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu per satu berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat I dan II, yang telah *dikonstatir* di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat maupun Tergugat I dan II tersebut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat terdiri dari bukti surat bertanda P.1 s/d P.4 yaitu fotokopi surat pemberitahuan unjuk rasa yang menerangkan bahwa para karyawan Penggugat akan melakukan unjuk rasa, terhadap bukti tersebut Majelis hakim menilai bukti tersebut berkaitan dengan adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh karyawan Penggugat dalam Tahun 2013 dan tahun 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.5, P.6, dan P.7, adalah fotokopi surat pernyataan beberapa karyawan yang ikut melakukan mogok kerja, terhadap bukti ini Majelis Hakim berpendapat dengan mengacu kepada Yurisprudensi MA No.3428 K/

Hal.41 dari 45 Halaman, Putusan No.04/

Pdt.G/2014/PN-Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt/1985, yang menentukan bahwa surat bukti yang hanya merupakan suatu “pernyataan”, tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah di muka persidangan, sehingga dengan demikian bukti tersebut tidak dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8, P.9, P.10, dan P.11 yaitu hasil print foto-foto unjuk rasa yang dilakukan karyawan PT Invilon Sagita, terhadap bukti ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut menunjukkan adanya beberapa orang yang sedang berkumpul di suatu tempat dan sedang melakukan unjuk rasa;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut Majelis Hakim tidak menemukan bukti lain baik bukti surat maupun saksi yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu pula Majelis Hakim tidak pula menemukan bukti surat yang jelas dan terperinci tentang adanya kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana kerugaian yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan II tidak melakukan perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya pokok permasalahan telah terjawab;

Menimbang, bahwa sebaliknya Kuasa Tergugat I dan II telah pula mengajukan bukti surat yaitu T.1 s/d T.3 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Wahyu Juhannari dan Bachtiar Ihsan Rasyid, yang menunjukkan bahwa telah terjadi unjuk rasa yang dilakukan oleh para karyawan Penggugat, termasuk dalam hal ini Tergugat I dan II, dan telah pula diupayakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat I dan II, serta atas permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I dan II tersebut telah ditempuh melalui jalur hukum dimana telah ada Putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Medan dimana dalam Putusan tersebut tidak ada pula menunjukkan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum diatas oleh karena Penggugat tidak dapat menguatkan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tersebut tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak seluruhnya maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut petitum Penggugat

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I dan II Rekonsensi / Tergugat I dan II Konpensasi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan dalam Konpensasi diambil alih dan menjadi pertimbangan pula dalam Rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konpensasi dinyatakan ditolak seluruhnya, maka dengan sendirinya menurut hukum gugatan Rekonsensi juga harus dinyatakan ditolak seluruhnya karena putusan Rekonsensi Asesor dengan putusan negatif Konpensasi sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1527K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 551 K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonsensi ditolak seluruhnya maka Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonsensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Rbg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSİ :

DALAM EKSEPSİ :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat I dan II Rekonsensi / Tergugat I dan II Konpensasi;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Hal.43 dari 45 Halaman,Putusan No.04/

Pdt.G/2014/PN-Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.086.000,-(satu juta delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015, oleh YONA LAMEROSSA KETAREN, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, DEWI ANDRIYANI, SH., dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu WARIS, SH., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan II tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

DEWI ANDRIYANI, SH

YONA L. KETAREN, SH

RIZKY MUBARAK N, SH. MH

Panitera Pengganti,

WARIS, SH

Perincian Biaya Perkara :

• PNBP	:	Rp.	30.000,-
• ATK	:	Rp.	75.000,-
• Panggilan	:	Rp.	970.000,-
• Materai	:	Rp.	6.000,-
• Redaksi	:	Rp.	<u>5.000,- +</u>
Jumlah		Rp.	1.086.000,- (satu juta delapan puluh enam ribu rupiah).